



---

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA)**

**Author :**

**Hariyadi 202001020034**

**Sultoni 202001020033**

**Mulyono 202001020031**

**Habib - [habib@unik-kediri.ac.id](mailto:habib@unik-kediri.ac.id)**

**Fakultas Hukum Universitas Kediri**

### **Abstraksi**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kediri Kota akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pemulihan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan anak. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Pertama, harus dipastikan bahwa pelaku anak memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, harus diketahui apakah pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus atau sudah mencapai usia dewasa.

Jika pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus, maka penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pemulihan anak. Sanksi pidana yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Misalnya, pelaku bisa diberikan sanksi rehabilitasi atau bimbingan dan pengawasan. Namun, jika pelaku sudah mencapai usia dewasa, maka penerapan sanksi pidana harus mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.

**Kata Kunci :** Pidana Anak, Sanksi pidana, Keadilan



## PENDAHULUAN

Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga homo homini lupus yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan oranglain,<sup>1</sup> sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja, perbuatan tersebut juga dapat merugikan oranglain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan pencurian atau pengambilalihan hak milik secara paksa disertai kekerasan.

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, dan bertentangan juga dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Di dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah pengambilalihan hak milik secara paksa disertai kekerasan. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Beberapa tahun belakangan ini, muncul kejadian-kejadian sosial yang memprihatinkan di tengah masyarakat, yakni kejahatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang kini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, namun dilakukan juga oleh anak-anak baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi, Cetakan Kesepuluh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

<sup>2</sup> Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 87.



Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum “dianggap” sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan “hukum”, akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat.<sup>3</sup>

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa terkecuali pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi di mana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Terdapat berbagai macam faktor atau motivasi yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Motivasi intrinsik:
  - a. Faktor Intelegentia
  - b. Faktor Usia
  - c. Faktor Kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik:
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor media massa.

Melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga

---

<sup>3</sup> William Harrison, *Description of England*, (1577.170).

<sup>4</sup> Soetodjo, Wagianti, 2016, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, h. 17.



dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Junevile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum”.<sup>5</sup>

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu “Suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”.<sup>6</sup> Selanjutnya Romli Atmasasmita mendefenisikan “Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana”.<sup>7</sup>

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masadepan anak.

---

<sup>5</sup> Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam undang-undang (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum).

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 35.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, h. 17.



Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. “Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.<sup>8</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah “kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada oranglain yang terlibat atau orang yang melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut”.<sup>9</sup>

Telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat mengusahakan perlindungan bagi anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti halnya negara dan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan anak. “Masalah perlindungan hukum pada anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2012, “Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)”. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012, h. 3.

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, h. 2.

<sup>10</sup> Bismar Siregar dkk., 2016, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, h. 22.



Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan.<sup>11</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.<sup>12</sup>

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa termasuk upaya “*nonpenal*”.

Penanggulangan melalui jalur “*penal*” menyangkut bekerja fungsi aparaturnya penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. “Jalur “*nonpenal*” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan kepada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur *penal* atau jalur pidana bukan merupakan upaya satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Jalur *nonpenal* dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, “dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tujuan peradilan anak, yaitu koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya”.<sup>14</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h. 15.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 118,

<sup>14</sup> Sri Widowati Soekanto, 2014, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h. 13.



1. Faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota?
2. Sanksi apa yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota?
3. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku Pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Kediri.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku Pencurian dengan kekerasan di Kota Kediri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana kekerasan fisik.

## **PEMBAHASAN**

### **4.1 Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Indonesia. Kediri terkenal dengan kota tahu dan memiliki masyarakat yang ramah. Namun hal ini tak membuat Kediri bersih dari tindak kejahatan, bahkan beberapa kasus kejahatan dilakukan oleh anak. Beberapa tahun terakhir ini, aksi kriminal yang melibatkan pelajar Kota Kediri tampaknya semakin marak terjadi dan semakin memprihatinkan. “Pada tahun 2019 sudah terjadi 5 kasus kekerasan yang



dilakukan oleh anak dan mengakibatkan korban meninggal”.<sup>15</sup> “Seperti halnya pada data putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Kediri”,<sup>16</sup> terdapat kasus yang pelakunya berinisial MFF lahir pada tanggal 7 Juli 2002 atau berumur delapan belas (18) tahun telah melakukan tindak pidana yang memakan korban berinisial IBFA lahir pada 19 April 2004 atau berumur enam belas (16) tahun duduk di bangku sekolah kelas IX di salah satu SMP Swasta di Kediri.

Hari Minggu tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, MFF mengajak temantemannya keluar dengan maksud jalan-jalan naik motor untuk mencari musuh (*klitih*), di mana saat itu temannya membawa dua (2) botol kosong anggur merah. Sedangkan si pelaku membawa satu (1) clurit ukuran besar berbahan stainless steel bergagang kayu dengan panjang kurang lebih enam puluh (60) cm yang dimasukkan ke dalam tas. Pada hari itu, sekitar pukul 00.45 WIB, rombongan pelaku bertemu dengan rombongan korban yang sama-sama menaiki sepeda motor di persimpangan GOR Jayabaya. Saat mereka bersimpangan, korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada rombongan pelaku.

Mendengar hal tersebut, rombongan pelaku berbelok arah mengejar rombongan korban. Terjadilah percekocokan antar mereka dengan tetap berada pada motor masing-masing, hingga akhirnya si pelaku yang masih dalam posisi membonceng sepeda motor langsung membacokkan clurit yang dibawanya ke bagian dada korban dan setelah melakukan pembacokkan, rombongan pelaku pergi meninggalkan rombongan korban dengan melemparkan botol anggur kosongnya.

Saat rombongan korban melanjutkan perjalanan dalam beberapa meter, korban merintih kesakitan dan teman korban menghentikan sepeda motornya, namun tiba-tiba korban terjatuh ke samping kiri sisi motor, lalu teman korban melihat jaket dan kaos yang dipakai korban sudah berlumuran darah lalu teman korban/saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri. MFF merasa kesakitan dan mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia tanggal 16 Maret 2019 yang dibuat atas sumpah dan jabatan serta ditandatangani oleh Ketua Tim Medis.

Saat meninggal, korban masih berusia enam belas (16) tahun yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>15</sup> Sumber Data dari Pengadilan Negeri Kota Kediri, Oktober 2019.

<sup>16</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.



Anak yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak dalam kandungan.<sup>17</sup>

Menurut Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Pembina Utama Muda (IV/C) di Pengadilan Negeri Kediri menerangkan “terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan”. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu:<sup>18</sup>

### 1. Faktor Intern

Faktor Intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Hal ini dibuktikan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr. yang menerangkan “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2019 sekitar jam 00.45 WIB ketika melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Jayabaya Kota Kediri rombongan bertemu dengan rombongan Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Fernanda Surya Pangestu, lalu Anak dan Anak Saksi Alzy Az Zaki Erlando alias AIX mendengar Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi mengeluarkan kata-kata BAJINGAN, mendengar hal tersebut Anak dan Anak Saksi Aldy Az Zaky Erlando alias AIX yang berkendara paling depan dari rombongan berbelok arah mengejar rombongan Anak Korban”. Faktor ini juga diperkuat oleh pendapat Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Negeri Kediri yang mengatakan bahwa anak saat beranjak dewasa mudah sekali tersinggung dan masih bersifat labil (belum bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar).

Saat anak mengalami masa-masa pencarian jati diri dengan kondisi labil, hal ini menimbulkan anak mudah untuk terpengaruh oleh teman-teman/lingkungan pergaulannya. Sebagai bentuk solidaritas, anak akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya walau harus melakukan tindakan yang salah. Hal ini diperkuat dengan adanya data pada Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr. yang menjelaskan bahwa “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2019 sekira pukul 00.30 Wib Anak Saksi SAKSI mengajak teman-temannya tersebut untuk keluar dengan maksud jalan-jalan sambil naik sepeda motor untuk mencari musuh (*klitih*)”.

---

<sup>17</sup> Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2019/PN Kdr.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri selaku Hakim Pembina Utama Muda pada tanggal 30 Oktober 2019.



## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan/kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar. Pada kesempatan wawancara ini, Beliau menerangkan bahwa faktor ekonomi tidak bisa dijadikan acuan mendasar faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana ataupun jika memang menjadi salah satu faktor, namun tidak pada semua kasus. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, Beliau mendapati data bahwa dari segi finansial anak-anak tersebut berada di keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Seperti data yang terdapat pada salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Kdr., dijelaskan bahwa pelaku dalam saat beraksi menggunakan motor masing-masing, antara lain motor Vario 150 dan Kawasaki KLX yang notabennanya motormotor tersebut termasuk motor dengan harga menengah keatas.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Agus Effendi, SH yang merupakan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri. Beliau menjelaskan bahwa:

Beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor yang paling mendasar adalah diri sendirinya, keluarganya, dan lingkungan/pergaulannya. Jika dalam diri anak sudah memiliki perasaan yang tidak membuatnya nyaman, pikirannya yang sudah terlalu jauh, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri, menyebabkan anak berani melakukan hal-hal di luar batasnya. Keluarga menjadi salah satu faktor penyebab utama anak melakukan tindak kejahatan, karena tidak dipungkiri anak berasal dari keluarga/Orang tua. Lingkungan pertama dan sehari-hari dijalani yaitu dengan keluarga.<sup>19</sup>

Kondisi keluarga/Orang tua yang tidak harmonis, menjadikan anak tertekan dan mencari pelampiasan. Mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Orang tua, kemudian anak mencari pelampiasan di luar lingkungan keluarga. Lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan kriminal,

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri pada tanggal 06 November 2019.



karena disitu terdapat interaksi dan sosialisai, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Hal itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya.

Selain itu, banyaknya tayangan negatif video yang mudah diakses, vcd/dvd yang mudah didapat dan tayangan televisi yang terkadang mengandung unsur kekerasan begitu marak dikalangan masyarakat dengan mudahnya didapat dan dibeli oleh siapa saja, bahkan anak di bawah umur, membuat mereka ingin mencobanya.

Kurangnya iman dan pondasi agama pada diri anak juga menjadikan anak tidak dapat berfikir jernih dalam melakukan suatu tindakan, bahkan membuat nyawa oranglain dalam bahaya hingga meninggal dunia. Persoalan-persoalan yang terjadi antar sesama teman sebaya dikalangan anak muda saat ini sangat berdampak besar hingga tak segan-segan mereka gelap mata dan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan menghilangkan nyawa temannya sendiri.

Berdasarkan analisis kajian kriminologi pada Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*), didapat persamaan faktor pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu “perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan oranglain melalui suatu proses komunikasi” Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Kediri, yaitu awal mula kasus tersebut dikarenakan korban mengucapkan kata “Bajingan” kepada rombongan pelaku, sehingga pelaku tidak terima kemudian mengejar dan terjadilah *klitih* yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendominasi seorang anak berani melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu kurangnya kontrol diri, kurangnya kehadiran Orang tua dalam kehidupan anak yang berperan sebagai contoh, sebagai pelindung, dan sumber kasih sayang yang belum terpenuhi oleh anak, serta lingkungan yang buruk.

#### **4.2 Sanksi yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Kediri**

Dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh Anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan Anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,



antara lain yaitu pada Pasal 22 yang menjelaskan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu:

1. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terdapat pada Pasal 53 yaitu:

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak;
2. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;
3. Waktu saat sidang, anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.<sup>20</sup>

Pada prinsipnya, “sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari hukuman orang dewasa”.<sup>21</sup> Akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan keputusan terbaik baik anak: jika anak di bawah 14 tahun, tidak dijatuhi pidana, hanya tindakan. Yang dikenakan pidana, sanksi dan tindakan yaitu yang berusia 14 tahun keatas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Pidana Pokok, ayat (2) Pidana Tambahan. Berikut peneliti jabarkan data para pelaku beserta putusannya dalam lima (5) Putusan Pengadilan Negeri Kediri, antara lain:

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Nama lengkap: Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi;
2. Tempat lahir: Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir: 17 Tahun/7 Juli 2003;

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hakim, 31 Maret 2021.



4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Agama: Islam;
7. Pekerjaan: Pelajar.

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Kediri, tertanggal 22 Maret 2019 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi. Terdapat beberapa pertimbangan Hakim antara lain menimbang bahwa terhadap Anak atas nama Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana dimaksud, keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat terhadap Anak atas nama Dimas Nanda Pramudita Alias Jegek Bin Nanang Supriadi diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU RI. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dengan demikian, putusan akhir pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr. menyatakan anak TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN MATI" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri selama 7 (tujuh) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; Membebaskan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA sebesar Rp 2.000-(dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Nama lengkap: Ahmad Rendi Alfianto alias Jito;
2. Tempat lahir: Kediri
3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/02 September 2004;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Agama: Islam;



7. Pekerjaan: Pelajar;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Kediri, tertanggal 22 April 2019 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Anak TERDAKWA Ahmad Rendi Alfianto alias Jito. Bahwa terhadap Anak atas nama Anak TERDAKWA dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana dimaksud, keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat terhadap Anak atas nama Ahmad Rendi Alfianto alias Jito haruslah jatuh pidana penjara dan diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Maka dengan ini, Hakim menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri selama: 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; dan Membebankan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Nama lengkap: Tegar Pratama alias Tegar Bin Aris Suwadiyono
2. Tempat lahir: Kediri
3. Umur/Tanggal lahir: 13 tahun/29 April 2007
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Kota Kediri
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Pelajar;

Menimbang bahwa fakta jika usia dari Anak Pelaku belum genap 14 (empat belas) tahun, akan tetapi kualitas dari perbuatan Anak Pelaku dan Anak-Anak Pelaku lainnya (berkas terpisah) merupakan pencurian dengan kekerasan



yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang yang tentunya juga dapat dikatakan menghilangkan satu generasi dari seorang manusia; bahwa di samping perkara ini terdapat pula perkara-perkara Anak lain yang dipisah akan tetapi masih dalam satu rangkaian peristiwa, di mana Pelakunya juga Anak-Anak yang berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menjatuhkan jenis hukuman yang sangat jauh berbeda akan menjadi hal yang tidak relevan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) UUR No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak

Dengan demikian, Hakim menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan orang mati”; Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Kediri, selama 4 (empat) tahun; Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), dan tidak dapat dilakukan diversi (di atas 7 tahun). Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2). Dijabarkan lebih jelas, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 82 ayat 1 bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada Orang tua/wali,
2. Penyerahan kepada seseorang,
3. Perawatan di rumah sakit jiwa,
4. Perawatan di LPK,
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
6. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, pada pasal 71 ayat 1 dijelaskan pidana pokok bagi anak terdiri:

1. Pidana peringatan,
2. Pidana dengan syarat:



- a. Pembinaan di luar lembaga,
  - b. Pelayanan masyarakat, atau
  - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
  4. Pembinaan dalam lembaga, dan
  5. Penjara

Sedangkan pidana tambahan yang dijelaskan pada pasal 71 ayat 2 terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus/Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) tentang Pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara dan 365 ayat (3) KUHP pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan mati ancaman maksimal 15 tahun. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

#### **4.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Kekerasan**

Dalam pembedaan terhadap anak di bawah umur pelaku pencurian dengan kekerasan, hakim melakukan beberapa pertimbangan guna memberikan putusan yang terbaik bagi keluarga korban maupun bagi pelaku itu sendiri. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkenaan dengan kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hal ini turut menentukan bagaimana kebijakan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Berat atau ringannya sanksi tergantung pada kesalahan yang terbukti sah dan keyakinan hakim.

Hakim Pembina Utama Muda (IV/C), Bapak Taufik Rahman, SH menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu sebagai berikut:

Ancaman dari Tindak Pidana itu sendiri, Sikap batin pelaku (anak), Kepentingan masadepan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, Orang tua masih sanggup membina anak, dan Sikap masyarakat Seorang hakim



bertugas dan berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28. Pada pasal tersebut dijelaskan, Pasal 1 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 2 juga turut dijelaskan hakim wajib untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari seorang terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap keluarga korban dan masyarakat.<sup>22</sup>

Undang-Undang No.11 tahun 2012 Pasal 43 ayat 2 menerangkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:

1. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan :
  - a. “*Residive* (pengulangan)
  - b. Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
  - c. Melakukan beberapa tindak pidana
  - d. Melakukan tindak pidana sudah di luar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak”.<sup>23</sup>
2. Faktor yang meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan :
  - a. “Jika dapat dicapai “*restorative justice*”
  - b. Akibat dari tindak pidana dapat dipulihkan seperti sebelum kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia”.<sup>24</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana harus bersifat mendidik dan dapat bermanfaat bagi terdakwa dikemudian hari serta menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan berat ringannya dalam suatu putusan dirumuskan sesuai dengan kondisi terdakwa sehari-harinya dan kondisi terdakwa setelah melakukan tindak

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Maret 2021.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Maret 2021.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 31 Maret 2021.



pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata sebagaimana disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya, namun juga memperhatikan perasaan/kepentingan keluarga Anak korban dengan memperhatikan tujuan yang pada pokoknya dimaksud bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan serta keresahan yang ada dalam Masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada BAB V Pasal 70 menjelaskan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berikut dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak pada data Putusan Pengadilan Negeri Kediri, yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Kediri pada umumnya, Anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
  - b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kediri sebagai kota pelajar dan kota budaya,
  - c. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
  - d. Bahwa Anak tidak bisa mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “*klitih*” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,

---

<sup>25</sup> Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.



- e. Anak pernah terlibat perkara pengeroyokan di kabupaten Kediri namun perkara tersebut tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan, karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dilakukan diversi.

2. Keadaan yang meringankan:

TIDAK ADA

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Kediri pada umumnya, Anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
- b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kediri sebagai kota pelajar dan kota budaya,
- c. Bahwa perbuatan tersebut pihak keluarga Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
- d. Bahwa Anak tidak bisa mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “*klitih*” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,

2. Keadaan yang meringankan:

Kualitas dari perbuatan Anak

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdr.

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Kediri pada umumnya, anak-anak dan Orang tua pada khususnya.
- b. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Kediri sebagai kota pelajar dan kota budaya,
- c. Bahwa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
- d. Bahwa Anak tidak bisa mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “*klitih*” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas.

2. Keadaan yang meringankan:

Anak mengakui terus terang perbuatannya.



Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal ini guna memberikan putusan yang terbaik, bagi pihak korban maupun terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim dapat adil tanpa memihak satu sisi saja, sehingga dapat memberikan efek jera dan pelajaran agar di masa mendatang perbuatan terdakwa tidak terulang serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:
  - a. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Anak sedang beranjak dewasa, muncul perasaan ingin mencoba hal-hal baru, dan anak belum mampu mengontrol emosinya.
  - b. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari keluarga, pergaulan, dan/atau media sosial. Hal ini dikarenakan anak masih labil dan mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan/pergaulannya, dan media sosial.
2. Sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dijatuhkan sanksi maksimal dalam hukum peradilan Anak, yaitu setengah dari hukuman orang dewasa, karena dilakukan dengan unsur kesalahan, yaitu anak melakukan perbuatan tindak pidana.
3. Dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah:
  - a. Ancaman dari tindak pidana itu sendiri
  - b. Sikap batin pelaku (anak)
  - c. Kepentingan masa depan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orang tua masih sanggup membina anak.
  - d. Sikap masyarakat

### **5.2 Saran**

1. Masyarakat lebih sigap dan segera melaporkan apabila mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera ditindak lanjuti oleh aparat setempat dan apabila pelaku sudah bebas, masyarakat hendaknya menerima pelaku kembali ke dalam masyarakat serta tidak mengucilkannya.



2. Diharapkan pula untuk para penegak hukum di Indonesia lebih jeli lagi dalam menangani dan mengusut kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan seorang anak. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi terarah khusus untuk anak baik melalui sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum. Adanya Undang-Undang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

#### daftar pustaka

- Abdulsyani, 2017, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2015, *Managemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Creswell, John W., 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dakir, 2013, *Dasar-Dasar Psikologi*. Pustaka Pelajar, Kediri.
- Dirgagunasa, Singgih, 2015, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, PT. BPK Gunung, Jakarta.
- Gultom 4,Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.



Harkrisnowo, Harkristuti, 2012, "Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)". Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2012.

Harrison, William, *Description of England*, (1577.170).

<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>, diunduh 10 Januari 2020.

Kartasapoetra, Hartini G., 2012, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2012, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

Meliiala, A. Qirom Syamsudin, 2015, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2015, *Metdodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2016, *Potret Lembaga PEngadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Muladi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Muliyono, Bambang, 2015. *Pendekatan Anlisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya*, Kanisius, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2017, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Yogyakarta.



- Mulyatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli, Atmasasmita, 2013, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi, Cetakan Kesepuluh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2014, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Scharavendijk, 2016, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B Wolters, Jakarta.
- Siregar, Bismar dkk., 2016, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Sri Widowati, 2014, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2014, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2016, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Subagyo, Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukasto RS., 2015, *Kriminologi*, FH UNDIP, Semarang.



Syah, Muhibbin, 2010, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.